



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 84 /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1288Z

Kepada

YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

*AD Premier, 3rd Floor, Suite 01-03, Jl. TB. Simatupang No. 5 Ragunan
Jakarta, DKI Jakarta*

Kode Pos : 12550

Telp : +622122708939

Fax : +622122708940

Email : asoekadis@id.mercycorps.org

Website : www.mercycorps.or.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 Juli 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



*Deguh Sugiono S.E.M.M., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI*

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 84 /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1288Z

Kepada

YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

AD Premier, 3rd Floor, Suite 01-03, Jl. TB. Simatupang No. 5 Ragunan
Jakarta, DKI Jakarta

Kode Pos : 12550

Telp : +622122708939

Fax : +622122708940

Email : asoekadis@id.mercycorps.org

Website : www.mercycorps.or.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 Juli 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 84 /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1288Z

Kepada

YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

*AD Premier, 3rd Floor, Suite 01-03, Jl. TB. Simatupang No. 5 Ragunan
Jakarta, DKI Jakarta*

Kode Pos : 12550

Telp : +622122708939

Fax : +622122708940

Email : asoekadis@id.mercycorps.org

Website : www.mercycorps.or.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 Juli 2022
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI

[◀ Back](#)

NCAGE details

1288Z - YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

Last update
04 Apr 2022[Prev item](#) < > [Next item](#)[Not pinned](#) [Share](#) 

NCAGE identification

General information

NCAGE Code

1288Z

NCAGE Status

A - Active record

Former NCAGE(s)

There is no former NCAGE

NCAGE Name

YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

Type of Entity

G - Service providers

Country

 **IDN**
INDONESIA

Data Universal Numbering System (DUNS)

727245586

State/Province/Canton (only if applicable)

DKI JAKARTA

Geographical Location

Street (Line 1)

AD PREMIER, 3RD FLOOR, SUITE 01-03, JL

Street (Line 2)

. TB. SIMATUPANG NO. 5 RAGUNAN

City

JAKARTA

Postal Code

12550

Contact Information

Phone(s)

+622122708939

Fax(es)

+622122708940

Email(s)

asoekadis@id.mercycorps.org

Website(s)

www.mercycorps.or.id

Related NSN Items (0)

[Display](#) [Filters](#) 

Item name

Status

TIIC

References

No results found.

PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI

NOTA DINAS
Nomor : B/ND/ 56 /VII/2022/OPSKOD

Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE
Yayasan Mercy Corps Indonesia

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur Eksekutif Yayasan Mercy Corps Indonesia nomor : 012/GOI/MCI/ 2022 tanggal 27 Januari 2022 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama Yayasan Mercy Corps Indonesia yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 1288Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 01 April 2022 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCRL Web pada tanggal 04 April 2022. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi Yayasan Mercy Corps Indonesia.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 6 Juli 2022

Kabid Opskod,

Satrijo Pinandojo

Kolonel Inf NRP 1920033250870

Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN
NATIONAL CODE AND GOVERNMENT ENTITY (NCAGE)
YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

No	Dokumen	Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Mengisi Form NCAGE	✓	
3.	Foto Copy SIUP/NIB	✓	
4.	Profil Perusahaan/ Company Profile	✓	
5.	Foto Copy Akta Notaris	✓	
6.	Foto Copy Surat Keterangan Domisili	✓	
7.	Fotocopy NPWP	✓	
8.	Foto Copy SK Kemenkumham	✓	
9.	Nomor Duns dan Form Isian Data Duns	✓	

Jakarta, 15 Maret 2022

TTD
15/03/22
Hrk. Surya.

Mercy Corps Indonesia

Jakarta, 27 Januari 2022

Nomor : 012/GOI/MCI/2022
Perihal : Permohonan Penetapan/Penerbitan *National Commercial and Government Entity* (NCAGE).
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth. :

Kepala Pusat Kodifikasi
Baranahan Kemhan
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

1. Dengan ini, Kami Yayasan Mercy Corps Indonesia sedang melakukan proses pemutahiran dan melengkapi data administrasi, prosedur dan kepatuhan yang harus dipenuhi, sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam proses registrasi di website SAM.gov Saat ini Kami sudah memiliki Nomor DUNS.
2. Selanjutnya, Kami bermaksud mengajukan permohonan Penerbitan/Penetapan kode *National Comercial and Government Entity* (NCAGE), kepada Puskod sebagai *National Codification Bureau* (NCB) Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan, diajukan sesuai dengan Tujuan/Permintaan.
 - b. Formulir Permintaan NCAGE.
 - c. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
 - d. Foto Copy Surat Izin Usaha (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - e. Foto Copy Legalitas Instansi Berwenang.
 - f. Foto Copy Surat Keterangan Domisili.

Hormat kami



Mercy Corps Indonesia

Ade Soekadis
Direktur Eksekutif



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI**

FORMULIR PERMINTAAN/PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : Yayasan Mercy Corps Indonesia	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 27 Januari 2022	3. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi
4. Kode Pabrik diminta untuk : (beri tanda ✓)		
- Pabrikan <input type="checkbox"/>	- Vendor/Distributor <input type="checkbox"/>	- BUMN <input type="checkbox"/>
- Perusahaan Jasa <input type="checkbox"/>	- Perusahaan Konstruksi <input type="checkbox"/>	- Lain-lain <input checked="" type="checkbox"/> ✓
5. Nama dan Alamat		
5.1. Nama Pabrik : YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA		
5.2. PO BOX :		
5.3. Jalan : Jl. TB. Simatupang No. 5		
5.4. Kota : Jakarta		
5.5. Propinsi : DKI Jakarta		
5.6. Kode Pos : 12550		
5.7. Telepon : 021 2270 8939		
5.8. Faximile : 021 2270 8940		
5.9. Email : adminmci@id.mercycorps.org		
5.10. Kontak Personal : 0811 1836 240		
6. Nama dan Alamat (apabila ada) : Gedung AD Premier, 3rd Floor, Suite 01 - 03. Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550 Indonesia	7. Produk yang dihasilkan :	
8. Data Tambahan		
8.1. Jumlah Karyawan : 144		
8.2. Perusahaan Induk : -		
8.3. Perusahaan Afiliasi : -		
8.4. Kemampuan Produksi : -		
9. Tanda Tangan Peminta : Me	10. Kode Pabrik yang diberikan : 	11. Kepada : 12. Tanggal :

D-U-N-S® Registered™ Profile

English

YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

Member Since: 2022/03/11



Mercy Corps Indonesia is an affiliate of the Mercy Corps organization, an international non-profit organization that works in more than 40 countries around the world. Founded in 1979, Mercy Corps aims to empower communities through crises, build better lives, and bring about positive change. Mercy Corps has been operating in Indonesia since 1999. With the establishment of the Mercy Corps Indonesia Foundation (YMCI) as a local foundation in 2012, we continue to provide tools and support to communities across Indonesia to change their lives. We aim to empower people to build healthy, productive and resilient communities. With Mercy Corps Indonesia now in 10 provinces, our team of experts implements various programs, from economic and market development to disaster risk reduction and climate change adaptation.

Corporate Information

Business Address:	AD Premier, 3rd Floor, Suite 01-03, Jl. TB. Simatupang No. 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, DKI Jakarta, Indonesia
Tel:	+62 (21) 22708939
Fax:	+62 (21) 22708940
Current Website:	http://www.dunsregistered.com
Main Website:	http://www.mercycorps.or.id
Email Address:	asoekadis@id.mercycorps.org
Employee Size (Range):	100

Registration Information

Line of Business:	Provides social services
SIC Codes:	83999900 - Social services, nec, nec
Business Type:	Non-Profit Organization
Date of Registration:	1979

D&B Information

DUNS Number:	727245586
Credit Report Availability:	Credit Report

Key Employees

Executive Director:	Mr. Ade Soekadis
----------------------------	------------------

[Learn more about D&B Solutions](#)

Dun & Bradstreet Indonesia ("D&B Indonesia") does not give any warranty whatsoever, including without limitation, as to the availability, accuracy, currency, completeness, correctness, timeliness or reliability of the information provided by the subject entity that is displayed herein and expressly disclaims (to the maximum extent permitted in law) all liability, in whole or in part, for any direct or indirect, damage or loss resulting from the use of or reliance on the information provided herein. D&B Indonesia, in furnishing the information herein, does not and cannot underwrite or assume the information user's risk, in any matter whatsoever. D&B Indonesia provides no advice or endorsement of any kind through the information provided herein. The availability of information herein does not constitute a recommendation by D&B Indonesia to enter into any transaction or follow any course of action. The information herein shall be held in strict confidence and shall never be reproduced, revealed or made accessible in whole or in part, in any manner whatsoever.

THIS D-U-N-S REGISTERED PROFILE MAY NOT BE REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART IN ANY FORM OR MANNER WHATSOEVER

Surat Keterangan
Domicili -
S/D April 2022



PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN RAGUNAN

SURAT KETERANGAN Nomor : 3/27.1BY.1/31.74.04.1004/-071.562/e/2017

TENTANG KETERANGAN DOMISILI YAYASAN a.n YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRIYATI
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan RAGUNAN

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 25 April 2017 dengan ini menerangkan bahwa

Nama	IR. ANDI IKHWAN
NIK	3275080101670040
Passport	
Tempat / Tanggal Lahir	PANGKEP / 01 Januari 1967
Kewarganegaraan	INDONESIA
Alamat	JATIBENING ESTATE C-6 NO.1 RT 006 RW 013 Kel. JATIBENING Kec. PONDOKGEDE KOTA BEKASI Jawa Barat

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Yayasan	YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA
NPWP Yayasan	031991912017000
Alamat Yayasan	GEDUNG AD PREMIER LANTAI 3 JL. TB SIMATUPANG NO.5 RT/RW. 00/00 Kel. RAGUNAN Kec. PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Status Kepemilikan Bangunan	Sewa
Jumlah Karyawan	80 (Delapan Puluh) Orang
Akta Pendirian	
Nama Notaris	ASHOYA RATAM, SH., M.Kn.
Nomor & Tgl Akta	02 & 13 Januari 2012
Nomor & tgl Pengesahan	AHU-3258.AH.01.04.TAHUN 2012 & 30 Mei 2012
Akta Perubahan	
Nama Notaris	ASHOYA RATAM, SH., M.Kn.
Nomor & Tgl Akta	13 & 13 Oktober 2015
Nomor & tgl Pengesahan	AHU-AH.01.06-1819 & 03 Desember 2015
Status Kantor	Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili Yayasan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Yayasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal . 28 April 2022 *)

Jakarta, 28 April 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAGUNAN

INDRIYATI
NIP.197109211992022002



*) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan



*Memberdayakan
masyarakat
Indonesia dalam
membangun
komunitas yang
sehat, produktif, dan
tangguh*

» Siapa kami

Mercy Corps Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1999. Dengan berdirinya Yayasan Mercy Corps Indonesia (YMCI) sebagai yayasan lokal pada tahun 2012, kami terus menyediakan alat dan dukungan kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengubah kehidupan mereka. Kami memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam membangun komunitas yang sehat, produktif, dan tangguh. Dengan keberadaan Mercy Corps Indonesia di 15 provinsi saat ini, tim ahli kami mengimplementasikan berbagai program, mulai dari pengembangan ekonomi dan pasar hingga pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Kami mengambil peranan sebagai fasilitator dan mempertemukan berbagai aktor yang relevan untuk mendorong perubahan. Kami menekankan pada kemitraan strategis dengan sektor swasta, pemerintah, masyarakat dan lembaga penelitian dalam program kami dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dan bekerja bersama mereka dalam solusinya. Kami terus berupaya mengembangkan model-model inovatif berbasis teknologi untuk pembangunan dan pengurangan kemiskinan yang dapat direplikasikan dalam skala besar

» Fokus kami


Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi

Mercy Corps Indonesia berupaya menciptakan solusi yang kreatif, berdasarkan pasar yang meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi petani kecil, wirausaha mikro, dan masyarakat miskin. Dengan mengimplementasikan program-program yang terfokus pada solusi usaha mikro, pelatihan dan bimbingan wirausaha, serta penguatan akses ke sistem keuangan dan layanan lainnya, Mercy Corps Indonesia membantu menciptakan sistem pasar yang efektif dan berfungsi mengurangi kemiskinan. Dalam program pemberdayaan petani kecil, dengan pendekatan pengembangan rantai nilai, Mercy Corps Indonesia membantu meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani pasar melalui bundled services platform berbasis teknologi yang menyediakan layanan terpadu untuk akses pemasok benih, obat dan pupuk, informasi praktik pertanian yang baik, akses ke layanan keuangan dan asuransi, informasi cuaca, dan akses ke pasar. Dalam pemberdayaan wirausaha perempuan dan pemuda/pemudi, Mercy Corps Indonesia bersama mitra pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan kewirausahaan melakukan peningkatan keterampilan bisnis dan literasi keuangan melalui berbagai media, antara lain pelatihan dan pendampingan secara langsung, serta platform online mentoring.



Mercy Corps Indonesia

AD Premier, 3rd Floor Suite 01, 02 & 03 Jl. TB Simatupang No.5,
Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.
info@id.mercycorps.org | www.mercycorps.or.id |



*Memberdayakan
masyarakat
Indonesia dalam
membangun
komunitas yang
sehat, produktif, dan
tangguh*

» Fokus kami

Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana

Indonesia sering menghadapi tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi dan gempa bumi yang bahkan diikuti tsunami. Dampak perubahan iklim seperti fenomena cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan laut merupakan ancaman besar untuk sebuah negara yang sebagian besar dihuni sepanjang garis pantai. Penghuni kawasan kumuh perkotaan dan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir juga sangat rentan karena banyak keluarga dalam keadaan tidak aman untuk bertahan hidup, serta terbatas akses terhadap layanan dan dana untuk pemulihan.

Mercy Corps Indonesia membantu mengurangi dampak dari bencana melalui program-program inovatif dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk mengidentifikasi daerah berisiko dan berlatih respon bencana ketika bencana terjadi.

Program adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk mengkatalisis perhatian, pendanaan, serta tindakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan.

Dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat kelembagaan nasional, Mercy Corps Indonesia berkoordinasi erat dengan BNPB. Tujuannya adalah untuk merancang intervensi PRB dan alat-alat yang dapat dengan mudah diadopsi dan ditingkatkan oleh BNPB sekaligus membangun kapasitas anggota BNPB. Di tingkat tapak,

Mercy Corps Indonesia berkerjasama dengan berbagai mitra LSM lokal untuk menerapkan PRB berbasis masyarakat

Tanggap Darurat Bencana

Mercy Corps Indonesia memiliki tim khusus tanggap darurat bencana yaitu *Indonesia Response Team* (IRT). IRT dibentuk tahun 2007 yang terdiri dari 30 anggota dari seluruh Indonesia yang terlatih untuk dengan cepat memberikan bantuan awal (bulan pertama pasca bencana terjadi) kepada penyintas selama masa tanggap darurat, seperti distribusi *hygiene kit* dan *shelter kit*. Setelah bantuan awal, bantuan selanjutnya di masa tanggap darurat difokuskan pada perbaikan akses ke air bersih, fasilitas sanitasi, dan penyadartuhan terhadap sanitasi total berbasis masyarakat. Selain itu bantuan non-tunai (BNT) juga digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sesuai dengan kebutuhan tiap keluarga.

Dalam tahap pemulihan, Mercy Corps Indonesia juga membantu penyintas membangun kembali dengan menggabungkan strategi untuk peningkatan ketangguhan bencana dengan pemulihan mata pencaharian. Mercy Corps Indonesia juga merupakan anggota aktif dari *Emergency Capacity Building* (ECB), kelompok LSM kemanusiaan yang berlatih bersama untuk membangun keterampilan tanggap bencana dan mengkoordinasikan kegiatan untuk memaksimalkan dampak dan efisiensi tanggap darurat bencana.



IZIN KEGIATAN
YAYASAN
2021



PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAGUNAN

IZIN KEGIATAN YAYASAN SOSIAL

NOMOR 1/F.3.1/31.74.04.1004.05.006.K.3.b/4/-1.848/e/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Ragunan memberikan izin kepada:

Nama Yayasan/Organisasi	: YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA
Perkumpulan Sosial	: Sosial
Nama Ketua	: ADE SOEKADIS
Alamat	: Gedung AD Premier Lantai 3 Suite 1 & 2, Jl. TB. Simatupang No. 5, RT 001/RW 007, RAGUNAN, PASAR MINGGU, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA Kode Pos 12550
Jenis Kegiatan	: Kemanusiaan
Masa berlaku	: 01 September 2021 sampai dengan 01 September 2026

Dengan ketetapan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan, Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
2. Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
3. Masa berlaku Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbaruiinya apabila masa berlaku berakhir.
4. Izin ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2021



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAGUNAN

UCOK SORIANDALAN LUBIS
NIP. 197807202010011013

Tanda Daftar Yayasan
2018 - 2023



PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN RAGUNAN

TANDA DAFTAR YAYASAN SOSIAL NOMOR : 1/F.2/31.74.04.1004/-1.848/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Ragunan memberikan Tanda Daftar Yayasan kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA
Nama Ketua : IR. ANDI IKHWAN
Alamat : Gedung AD Premier Lt.3 Jl. TB Simatupang No.5 RT 001 RW 007
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Bidang Usaha/Kegiatan : Sosial dan Kemasyarakatan

Telah terdaftar pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tanda Daftar ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal :

12 JANUARI 2018
Sampai dengan tanggal
12 JANUARI 2023



Dikeluarkan di Jakarta
pada Tanggal 12 Januari 2018





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 3258.AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn nomor 230/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA
NPWP: 03.199.191.2-017.000


berkedudukan di Jalan Taman Margasatwa Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 01, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 13 Januari 2012 dan Akta Nomor 01 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ADR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001



AKTE NO. 2-13 JAN
2012



ASHOYA RATAM, SH., MKn

NOTARIS

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 7 Kebayoran Baru - Jakarta 12110
Telp. : (021) 7254251, 7254252, 7265048, 7265049, 7208675
Fax. : (021) 7261532

Akta PENDIRIAN

YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

Tanggal 13 Januari 2012

Nomor 02

Turunan Grosse

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

Nomor: 02.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-1-2012 (tiga belas Januari dua ribu dua belas); -----

-Pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia ----- bagian Barat).-----

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada -- bagian akhir akta ini; -----

-Tuan Insinyur ANDI IKHWAN, lahir di Pangkep, pada tanggal --- 1-1-1967 (satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ----- swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jatibening Estate C-6 nomor 1, - Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatibening, ----- Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk tanggal 27-1-2009 (dua puluh tujuh Januari dua ribu ----- sembilan) nomor 3275080101670040, Warga Negara Indonesia; ----- -untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak untuk dirinya sendiri menerangkan bahwa -- penghadap telah menyisihkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas - juta Rupiah) untuk digunakan sebagai kekayaan awal dari suatu Yayasan - yang didirikan oleh penghadap, dengan tidak mengurangi ketentuan ----- peraturan perundang-undangan serta dengan ijin dari pihak yang ----- berwenang, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama YAYASAN MERCY CORPS -----

INDONESIA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----



disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan di Jakarta Selatan --- dan beralamat di Jalan Taman Margonda nomor 3, Rukun ----- Tetangga 001, Rukun Warga 01, Kelurahan Ragunan, Kecamatan - Pasar Minggu, Jakarta Selatan. -----

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ----- berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial dan ----- Kemanusiaan. -----

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan ----- menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Menjalankan kegiatan di bidang Kesehatan dan Nutrisi, yaitu ----- sebagai berikut:
 - a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ----- kesehatan dan nutrisi, khususnya Ibu dan Anak; -----
 - b. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan bagi ----- kelompok pendukung kesehatan Ibu dan Anak dalam ----- masyarakat, antara lain dengan cara melakukan dialog dan ----- workshop; -----
 - c. Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk ----- peningkatan akses kualitas pelayanan kesehatan. -----
2. Menjalankan kegiatan di bidang Air Bersih dan Sanitasi, yaitu ----- sebagai berikut:
 - a. Memberikan bantuan untuk pengolahan air bersih dan sistem ----- perpipaan dalam rangka penyediaan air minum; -----
 - b. Membantu penyediaan sarana untuk sanitasi yang baik; -----

- c. Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; -----
- 3. Memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai --- berikut: -----
 - a. Melakukan penelitian/riset dan memberikan pendidikan, ----- pelatihan serta pembinaan kewirausahaan bagi usaha kecil dan menengah, termasuk skala rumah tangga; -----
 - b. Mengadakan pelatihan manajemen keuangan; -----
 - c. Memfasilitasi usaha kecil dan menengah dalam melakukan --- akses pasar dan keuangan. -----
- 4. Menjalankan kegiatan pengurangan resiko bencana dan adaptasi -- perubahan iklim, yaitu sebagai berikut: -----
 - a. Melakukan dialog pembelajaran bersama tentang resiko ----- bencana dan adaptasi perubahan iklim; -----
 - b. Ikut serta dalam program pemerintah dalam menanggulangi -- resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim; -----
 - c. Mengadakan penilaian terhadap tingkat resiko bencana dan --- kapasitas penanggulangan pada daerah yang berpotensi atau -- rawan bencana. -----
- 5. Menjalankan kegiatan tanggap darurat bencana, yaitu sebagai ----- berikut: -----
 - a. Melakukan penilaian/pemetaan terhadap kebutuhan ----- masyarakat pasca bencana; -----
 - b. Mendistribusikan dan memberikan bantuan pasca bencana. ---

JANGKA WAKTU

Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan -

- pendiri yang dipisahkan, terdiri dalam bentuk uang, yaitu sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan awal Yayasan dapat juga diperoleh dalam bentuk uang dan/atau benda berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa: -----
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan. -----
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan yaitu: -----
- a. mereka yang mendirikan Yayasan ini; -----

- b. mereka yang berdasarkan keputusan rapat seluruh anggota --- Pembina, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk ----- mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh ----- Yayasan. -----
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai --- anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak ----- terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina -- berdasarkan keputusan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus. ---
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (8) Dalam hal terdapat pergantian Pembina Yayasan, maka dalam ----- jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----- tanggal dilakukan pengangkatan dan/atau penggantian anggota --- Pembina Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

MASA JABATAN PEMBINA

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
- meninggal dunia; -----
 - mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis --- sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- ----- undangan, termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh ----- dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan -----

Pengadilan atau dilarang untuk menjadi anggota Pembina -----
karena peraturan perundang-undangan; -----

- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -----
Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

- (1) Pembina berwenang untuk: -----
a. mengubah Anggaran Dasar; -----
b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus, anggota
Pengawas dan anggota Pembina; -----
c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan; -----
d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan; -----
e. menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan; -----
f. pengesahan laporan tahunan; dan -----
g. menunjuk likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- (2) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Pembina berlaku pula -----
baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

- (1) Rapat Pembina dalam Yayasan adalah: -----
a. Rapat Tahunan: -----
b. Rapat Pembina luar biasa, yaitu Rapat Pembina yang -----
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
- (2) Istilah Rapat Pembina dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu Rapat Tahunan dan Rapat Pembina luar biasa, kecuali dengan -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
- dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pembina;
 - dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dinyatakan sebagai ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;

- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---- surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---- terbuka dan ditanda-tangani, kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada --- dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---- dikeluarkan dalam Rapat Pembina. -----
- (6) Untuk setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ----- ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang yang hadir ---- dalam Rapat dan ditunjuk sebagai Sekretaris Rapat. -----
- (7) Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ---- disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. --
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah -- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menanda-tangani usul tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), --- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -- dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia berhak ---- mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas nama Pembina, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 9 ayat 2 diatas. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, ---- paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan

tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi -----
perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun -----
yang akan datang; -----

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -
Yayasan. -----

(3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan,
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---
sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas ---
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun ---
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan. -----

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan
Yayasan yang terdiri sedikitnya 3 (tiga) orang, yaitu terdiri dari: ---
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara; -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu)
orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua dan yang lain
sebagai Wakil Ketua. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 ---
(satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris dan ---
yang lain sebagai Wakil Sekretaris. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 ---
(satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Bendahara dan ---
yang lain sebagai Wakil Bendahara. -----

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang ----- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara ---- berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) ----- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, tidak pernah dinyatakan pailit ataupun bersalah ----- menyebabkan suatu yayasan atau perusahaan menjadi pailit. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk ---- jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan -- tidak mengurangi hak Rapat Pembina untuk memberhentikannya -- sewaktu-waktu sebelum masa kepengurusannya berakhir apabila -- selama menjalankan tugasnya anggota Pengurus melakukan ----- tindakan yang dinilai oleh Pembina merugikan Yayasan. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila ----- Pengurus Yayasan:
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, -- Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan -- penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka - waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, - Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi jabatan ----- anggota Pengurus yang lowong tersebut. -----
-Masa jabatan seorang anggota Pengurus yang diangkat untuk ----- mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan anggota Pengurus yang digantikannya tersebut. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus lowong maka dalam -- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----- lowongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -

mengangkat anggota Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

- (6) Anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ----- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya ----- tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (7) Dalam hal terdapat pengangkatan dan/atau penggantian Pengurus - Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) - hari terhitung sejak tanggal dilakukannya pengangkatan dan/atau penggantian Pengurus Yayasan tersebut, Pengurus wajib ----- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi ----- terkait. -----
- (8) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap sebagai anggota ----- Pembina, anggota Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15

-Jabatan anggota Pengurus berakhiri apabila anggota Pengurus tersebut: ---

- (1) meninggal dunia; -----
- (2) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (6); -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) ----- tahun; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- (5) masa jabatan berakhir; -----
- (6) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, -- termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan --

- untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang --- ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh ----- tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ----- peraturan perundang-undangan. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar ----- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan -- pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ----- (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu badan usaha atau melakukan penyertaan -- dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar -- negeri; -----
 - c. membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau ----- memperoleh benda tidak bergerak atas nama Yayasan; -----
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; -----
 - e. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi --- dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas --- Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang ----- perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan - tujuan Yayasan. -----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, - c, d, dan e, harus mendapat rekomendasi tertulis dari Pengawas --- dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina. -----

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -
Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau ----
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut ----
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

Pasal 18

- (1) Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus -----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -
mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
seorang Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau apabila
Sekretaris tidak ada, atau tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan seorang ---
Wakil Sekretaris berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada para Ketua berlaku juga baginya.
- (4) Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal ----
hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang ---
yang diberikan kepada Sekretaris lainnya berlaku juga baginya. ---
- (5) Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal ----
hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang --
yang diberikan kepada Bendahara lainnya berlaku juga baginya. --
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang ---

atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah - orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ---- tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara ----- berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) ----- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan - keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diangkat kembali, dengan tidak mengurangi keputusan Rapat ----- Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung-jawab kepada Pengurus;
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ----- honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan ----- Rapat Pengurus. -----

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan --- anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang ----- anggota Pengurus bertentangan dengan kepentingan Yayasan, ---- maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. - -Dalam hal tersebut maka anggota Pengurus lainnya bertindak ----- untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan - dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili ---

- tegas dinyatakan lain. -----
- (3) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. --- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota ----- Pembina, Pengurus, atau Pengawas. -----
- (4) Pemanggilan Rapat Pembina dilakukan oleh anggota Pembina ----- secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak - memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Rapat Pembina luar biasa diadakan setiap waktu jika dipandang --- perlu atas permintaan tertulis anggota Pembina, anggota Pengurus dan Pengawas. -----
- (6) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, ----- tempat dan acara rapat. -----
- (7) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di --- tempat kegiatan Yayasan dalam wilayah hukum Republik ----- Indonesia. -----
- (8) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan --- mengikat. -----
- (9) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua ----- Pembina tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -- hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari --- anggota Pembina yang hadir. -----
- (10) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota ----- Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. --

oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengurus, Pengawas, anggota Pembina.
- (2) Pemanggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (2) Dalam hal Ketua Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengurus yang hadir.
- (3) 1 (satu) orang anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ---- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan ----- Rapat Pengurus kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ---- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) - dari jumlah anggota Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju -- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang ----- dikeluarkan dalam Rapat. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ---- usul dinyatakan sebagai ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --- suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara --- mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua ---- Rapat menentukan lain dan tanpa ada keberatan dari yang hadir. ---
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan - tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan --

dalam Rapat Pengurus. -----

- (6) Untuk setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara yang ditanda----- tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus ----- lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota ----- Pengurus telah memberikan persetujuan mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis serta menanda-tangani usul tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), --- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -- dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan ----- pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam ----- menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang anggota Pengawas, --- maka 1 (orang) diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua ----- Pengawas. -----

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang ----- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang - menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara --- berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) ---- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap serta tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah -----

- menyebabkan Yayasan atau perusahaan menjadi pailit. -----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk --- jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan -- tidak mengurangi hak Rapat Pembina untuk memberhentikannya - sewaktu-waktu sebelum masa kepengawasannya berakhir apabila - selama menjalankan tugasnya anggota Pengawas melakukan ----- tindakan yang dinilai oleh Pembina merugikan Yayasan. -----
- (3) Dalam hal jabatan anggota Pengawas lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya lowongan -- tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -- lowongan itu. -----
-Masa jabatan seorang anggota Pengawas yang diangkat untuk ---- mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan anggota Pengawas ---- yang digantikannya tersebut. -----
- (4) Dalam hal semua jabatan anggota Pengawas lowong, maka dalam - jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya lowongan ----- tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----- mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara tugas ----- pengawasan Yayasan dialihkan kepada Pembina. -----
- (5) Anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya ----- tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (6) Dalam hal terdapat pengangkatan dan/atau penggantian anggota --- Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 --- (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengangkatan -- dan/atau penggantian anggota Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi - terkait. -----

(7) Anggota Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Anggota -----
Pembina, anggota Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26

-Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----
(1) meninggal dunia; -----
(2) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ---
(5); -----
(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) -----
tahun; -----
(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
(5) masa jabatan berakhir; -----
(6) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, --
termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah
pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ---
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
(2) Pengawas bertindak berdasarkan keputusan Pengawas. -----
(3) Pengawas berwenang: -----
a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan; -----
b. memeriksa dokumen Yayasan; -----
c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang --
kas; atau -----
d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Pengurus; -----
e. memberi nasihat dan/atau peringatan kepada Pengurus. -----
(4) Setiap anggota Pengurus, Pelaksana Kegiatan dan karyawan -----

- Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal --- yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (5) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang -- atau lebih anggota Pengurus, apabila anggota Pengurus tersebut --- bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis --- kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal --- pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk --- melaporkannya secara tertulis kepada Pembina.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), --- maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang --- bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- (9) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal --- pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Pembina --- dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara atau; ---
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. ---
- (10) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana --- dimaksud dalam ayat (8) dan ayat (9), maka pemberhentian --- sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat --- kembali jabatannya semula.
- (11) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk --- sementara Pengawas diwajibkan menjalankan tugas Pengurus --- Yayasan.
-Dalam hal demikian anggota Pengawas yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Pengawas akan menjalankan tugas Pengurus --- untuk sementara.

- (12) Dalam hal hanya ada seorang Pengawas, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengawas atau anggota Pengawas lainnya dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau Pembina.
- (2) Pemanggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengawas itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (2) Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas yang hadir.
- (3) Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh anggota Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila: -----

- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan ----- Rapat Pengawas kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ----- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari ----- terhitung sejak Rapat pertama; -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh -- lebih dari 1/2 (satu per dua) Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju -- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang ----- dikeluarkan dalam Rapat. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ---- usul yang bersangkutan dinyatakan sebagai ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---- suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara --- mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua ---- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan -----

- tempat dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di -- tempat kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau --- berhalangan hadir karena sebab apapun juga yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Gabungan dipimpin -- oleh anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang dipilih oleh -- dan dari anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32

- (1) Seorang anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota ----- Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Seorang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota ----- Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ---- setiap anggota Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --- suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara --- mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua ----- Rapat menentukan lain dan tanpa ada keberatan dari yang hadir. ---
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan ----- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan -- dalam Rapat Gabungan. -----

KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pengawas. -----

- | b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
| huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan -----
| Rapat Gabungan kedua. -----
 - | c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) -----
| huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
| rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan -----
| tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - | d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
| (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -----
| terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
 - | e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ---
| keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2
| (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan lebih dari --
| 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pengawas. -----
- | (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas -----
| ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
 - | (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
| tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -
| berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ---
| dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat -----
| Gabungan. -----
 - | (4) Untuk setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang -----
| ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota -----
| Pengurus dan 1 (satu) orang anggota Pengawas yang ditunjuk oleh
| Rapat Gabungan. -----
 - | (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi -----

- bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang -----
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
- (6) Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak ---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (7) Pengurus dan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua -----
anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas telah memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan --
menanda-tangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil --
dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal -
dari akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31-12-2012 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas). -----

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling --
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. ---
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku --
yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan --
pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan -
catatan laporan keuangan; -----

- (3) Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh seluruh anggota Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
- (6) Ikhtisar dari laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Pengubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Pengubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan

- dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- (2) Pengubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap ----- maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (3) Pengubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menyangkut ----- pengubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat ----- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dan diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. -----
- (4) Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- (5) Pengubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat ----- Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----- dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha ----- tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan - perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, --- ketertiban umum, dan kesusilaan. -----
- (3) Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus --- kepada Pembina. -----

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang ----- hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul ----- rencana penggabungan. -----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus ----- dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan ----- menerima penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari ----- Pembina masing-masing yayasan. -----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan ----- dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam ----- bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ----- paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan ----- selesai dilakukan. -----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan pengubahan ----- Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum ----- Dan Hak Asasi Manusia maka akta perubahan Anggaran Dasar ----- yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak ----- Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri ----- akta penggabungan. -----

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena: -----

- a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ----- berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ----- berdasarkan alasan: -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusailaan; --
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -- pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi --- utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan -- kekayaan Yayasan. -----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak ----- sebagai likuidator. -----
- (4) Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit -- 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang --- hadir. -----

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan ----- perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua --- surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka --- Pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan -- perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9) Dalam hal pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) dan laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

-- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI --

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal

tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan ---- hukum tersebut. -----

- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada --- yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada - Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan - tujuan Yayasan yang bubar. -----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 25 ----- Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota ----- Pembina, anggota Pengurus dan anggota Pengawas; untuk pertama kalinya diangkat susunan anggota Pembina, Pengurus dan ----- Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

a. PEMBINA : -----

- | | |
|----------|---|
| Ketua | : tuan Insinyur ANDI IKHWAN tersebut; |
| -Anggota | : tuan Insinyur IRFANSYAH, Magister -- of Sains, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 24-3-1968 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----- swasta, bertempat tinggal di Bogor, Perum Darmaga Pratama Blok D.1 nomor 20, --- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, - Kelurahan Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 6-4-2011 (enam April -- dua ribu sebelas) nomor ----- 3201152403680001, Warga Negara ----- |

Indonesia; -----

- Anggota : nona FRANSISKA ERNA -----

MARDIANANINGSIH (dalam Kartu -----

Tanda Penduduk tertulis FRANSISKA -----

ERNA MARDIANANINGSIH), lahir di -----

Surabaya, pada tanggal 24-3-1974 (dua -----

puluhan empat Maret seribu sembilan ratus -

tujuh puluh empat), swasta, bertempat -----

tinggal di Surabaya, Simo Hilir 6/21, -----

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, -

Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan -----

Sukomanunggal, Kota Surabaya 60181, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal

19-3-2008 (sembilan belas Maret dua ribu

delapan) nomor 12.5628.640374.0002, ---

Warga Negara Indonesia; -----

b. PENGURUS : -----

-Ketua : tuan AGNI KRISTIA PRATAMA, lahir -----
di Yogyakarta, pada tanggal 11-6-1975 ---
(sebelas Juni seribu sembilan ratus tujuh --
puluhan lima), swasta, bertempat tinggal di -
Sleman, Noyokerten, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 37, Desa Sendangtirto, -----
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal
6-7-2010 (enam Juli dua ribu sepuluh) ---
nomor 3404081106750004, Warga Negara
Indonesia; -----

-Sekretaris : nona GALUH AJENG SULASPI, lahir --
di Jakarta, pada tanggal 23-12-1984 (dua -

puluhan tiga Desember seribu sembilan ratus
delapan puluh empat), swasta, bertempat -
tinggal di Bekasi, Taman Wisma Asri D --
31/11, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 017, Kelurahan Teluk Pucung, -----
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal
17-12-2008 (tujuh belas Desember dua ---
ribu delapan) nomor 3275036312840019,
Warga Negara Indonesia; -----

-Bendahara : tuan SANDY MUKHLISIN, lahir di -----
Tanjung Karang, pada tanggal 10-10-1971
(sepuluh Oktober seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh satu), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Matahari nomor --
7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---
014, Kelurahan Rawa Badak Utara, -----
Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pemegang
Kartu Tanda Penduduk tanggal 4-10-2011
(empat Oktober dua ribu sebelas) nomor --
3172031010710007, Warga Negara -----
Indonesia. -----

c. PENGAWAS: -----

-Ketua : tuan ELIANSON SINAGA, lahir di -----
Medan, pada tanggal 19-4-1971 (sembilan
belas April seribu sembilan ratus tujuh ---
puluhan satu), swasta, bertempat tinggal di --
Bekasi, Jalan Erlangga 2 Blok E/42, -----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, -
Kelurahan Mustikasari, Kecamatan -----

Mustika Jaya, Kota Bekasi, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk tanggal 27-5-2010
(dua puluh tujuh Mei dua ribu sepuluh) ---
nomor 3275111904710006, Warga Negara
Indonesia; -----

-Anggota : tuan **WANRI OPENHARD NAIBAHO**,
lahir di Sarimatondang, pada tanggal -----
19-11-1974 (sembilan belas Nopember ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), -
swasta, bertempat tinggal di Bogor, -----
Pesona Cilebut Blok E4/3, Rukun -----
Tetangga 05, Rukun Warga 13, Kelurahan
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda
Penduduk tanggal 14-1-2010 (empat belas
Januari dua ribu sepuluh) nomor -----
32.03.09.191174.19297, Warga Negara ---
Indonesia; -----

-Anggota : nona **TRI WIDYASTUTI**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 15-3-1971 (lima ---
belas Maret seribu sembilan ratus tujuh ---
puluhan satu), swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Komplek DKI Blok C-1, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk tanggal 18-4-2011 (delapan ---
belas April dua ribu sebelas) nomor -----
3173085503710008, Warga Negara -----
Indonesia. -----

- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -----
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima ---
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam
Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini --
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----
berwenang, -----
- (4) Pendiri dan/atau tuan MARATUA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Padang Sidempuan, pada tanggal 1-1-1972 (satu Januari seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh dua), pegawai Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tahi Bonar Simatupang, Rukun
Tetangga 011, Rukun Warga 02, Kelurahan Susukan, Kecamatan -
Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3175090101720009, Warga Negara Indonesia dan .
- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk -
memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang ---
berwenang untuk mengadakan pengubahan dan atau penambahan -
atas akta pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak
yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini
serta selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua --
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin --
diperlukan. -----
- Akta ini diselesaikan pada pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----
- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas. -----
- **DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----
- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti yang -----
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan mengambil tempat di kantor

saya, Notaris, Jalan Wolter Monginsidi nomor 7, Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan FADHLI ARPIN, Sarjana Hukum, lahir di Painan, tanggal -----
2-2-1983 (dua Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), -----
bertempat tinggal di Bogor, Griya Kalisuren Blok C-1/05, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Kalisuren, Kecamatan ---
Tajur Halang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
tanggal 3-7-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan) nomor -----
3201370202830011, Warga Negara Indonesia; dan -----
- Nyonya ELLA ZULAEHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, tanggal --
11-4-1975 (sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -----
bertempat tinggal di Depok, Komplek Taman Serua Blok E 2 nomor 6,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Serua, Kecamatan
Bojongsari, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal ---
21-6-2011 (dua puluh satu Juni dua ribu sebelas) nomor -----
3276115104750001, Warga Negara Indonesia; -----

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi dan untuk sementara
berada di Jakarta. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap -
dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh penghadap, saksi- -
saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan empat gantian, tanpa coretan maupun tambahan.-

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

=DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA=

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



ASHOYA RATAM, S.H., MKn.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. ANDI IKHWAN
Alamat : Jatibening Estate C-5 nomor: 1, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 013, Kelurahan Jatibening, --Kecamatan Pondok Gede,
Kota Bekasi
KTP No. : 3275080101670040

-selaku satu-satunya pendiri YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan
di Jakarta Selatan ("Yayasan").

Sehubungan dengan pendirian Yayasan tersebut, dengan ini saya selaku satu-satunya
Pendiri Yayasan, menyatakan bahwa harta kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan,
yaitu sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), saya peroleh tidak dengan cara
melawan hukum (misalnya tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang)
serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini, dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2011
Yang membuat pernyataan,

Ir. ANDI IKHWAN

SURAT PERNYATAAN

ang bertanda tangan dibawah ini:



Nama : AGNI KRISTIA PRATAMA	Desa Sendangtirto,
Alamat : Noyokerten, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 37	
	Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
KTP No. : 3404081106750004	
Jabatan : Ketua Pengurus	
Nama : GALUH AJENG SULASPI	Rukun Warga 017,
Alamat : Taman Wisma Agri D 31/11, Rukun Tetangga 005,	
	Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
KTP No. : 3275036312840019	
Jabatan : Sekretaris	
Nama : SANDY MUKHLISIN	
Alamat : Jalan Matahari nomor: 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.	
KTP No. : 3172031010710007	
Jabatan : Bendahara	

Secara bersama-sama selaku Pengurus YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Yayasan").

Dalam hubungan dengan pendirian Yayasan tersebut, dengan ini kami selaku Pengurus Yayasan menyatakan bahwa YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Taman Margasatwa nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 01, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



1. AGNI KRISTIA PRATAMA

R.T. 001/01	JS
KELURAHAN RAGUNAN	III
RT 001	

Jakarta, 22 Desember 2011
Yang membuat pernyataan,

2. GALUH AJENG SULASPI

3. SANDY MUKHLISIN

Diketahui



RW. 01/5	JS
KELURAHAN RAGUNAN	III
RW 01	

4. _____

5. _____

RW 01

RACHMAT BASUKI, M.Si
ATK 19680725 199703 1004

✓

✓

✓

✓



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. ANDI IKHWAN
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkep /1 Januari 1967
Pemegang KTP No. : 3275080101670040
Alamat Sekarang : Jatibening Estate C-6 nomor: 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi

Bahwa saya telah mengetahui, menyetujui dan bersedia untuk diangkat sebagai Ketua Pembina pada YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Januari 2011
Yang Menyatakan



Ir. ANDI IKHWAN



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. IRFANSYAH, M.Si
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta /24 Maret 1968
Pemegang KTP No. : 3201152403680001
Alamat Sekarang : Perum Darmaga Pratama Blok D.1 nomor 20,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005,
Kelurahan Cibadak, Kecamatan Ciampela,
Kabupaten Bogor.

Bawa saya telah mengetahui, menyetujui dan bersedia untuk diangkat sebagai Anggota
Pembina pada YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta
Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Januari 2012
Yang Menyatakan



NOTARIS
IRFANSYAH
NO. REKONTRI 2206221
6000 DUE

Ir. IRFANSYAH, M.Si



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FRANSISKA ERNA MARDIANANINGSIH
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya /24 Maret 1974
Pemegang KTP No. : 12.5628.640374.0002
Alamat Sekarang : Simo Hilir 6/21, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya 60181.

Bahwa saya telah mengetahui, menyetujui dan bersedia untuk diangkat sebagai Anggota Pembina pada YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Januari 2012
Yang Menyatakan



6000 DJP

FRANSISKA ERNA MARDIANANINGSIH



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELIANSON SINAGA
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan/19 April 1971
Pemegang KTP No. : 3275111904710006
Alamat Sekarang : Jalan Erlangga 2 Blok E/42, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 007, Kelurahan Mustikasari,
Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi

Bawa saya telah mengetahui, menyetujui dan bersedia untuk diangkat sebagai Ketua Pengawas pada YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2011
Yang Menyatakan



ELIANSON SINAGA



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WANRI OPENHARD NAIBAH

Tempat dan Tanggal Lahir : Sarimatondang /19 Nopember 1974

Pemegang KTP No. : 32.03.09.191174.19297

Alamat Sekarang : Pesona Cilebut Blok E4/3, Rukun Tetangga 05,
Rukun Warga 13, Kelurahan Cilebut Barat,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Bawa saya telah mengetahui, menyetujui dan bersedia untuk diangkat sebagai anggota Pengawas pada YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2011

Yang Menyatakan

MULERAT
TEMPAT
DILAKUKAN PADA ALAMAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN
POLISI DAERAH
JAKARTA SELATAN
6000 DJP

WANRI OPENHARD NAIBAH



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama **TRI WIDYASTUTI**
Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta /15 Maret 1971
Pemegang KTP No. 3173085503710008
Alamat Sekarang Komplek DKI Blok C-1, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 004, Kelurahan Joglo, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat.

Bahwa saya telah mengetahui, menyetujui dan bersedia untuk diangkat sebagai anggota Pengawas pada YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2011
Yang Menyatakan



TRI WIDYASTUTI



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGNI KRISTIA PRATAMA
Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 11 Juni 1975
Pemegang KTP No. : 3404081106750004
Alamat Sekarang : Noyokerten, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 37, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.

Bahwa saya telah mengetahui, menyetujui dan bersedia untuk diangkat sebagai Ketua Pengurus pada YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2011:

Yang Menyatakan



AGNI KRISTIA PRATAMA



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama **GALUH AJENG SULASPI**
Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta/ 23 Desember 1984
Pemegang KTP No. 3275036312840019
Alamat Sekarang Taman Wisma Asri D 31/11, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 017, Kelurahan Teluk Pucung,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Bahwa saya telah mengetahui, menyetujui dan bersedia untuk diangkat sebagai anggota Pengurus selaku Sekretaris pada YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2011
Yang Menyatakan



GALUH AJENG SULASPI



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SANDY MUKHLISIN
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Karang / 10 Oktober 1971
Pemegang KTP No. : 3172031010710007
Alamat Sekarang : Jalan Matahari nomor: 7, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 014, Kelurahan Rawa Badak Utara,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Bahwa saya telah mengetahui, menyetujui dan bersedia untuk diangkat sebagai anggota Pengurus selaku Bendahara pada YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2011
Yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
B7100AA4542366278
6000 EJP
SANDY MUKHLISIN



PT. ANEKATRANS PERSADA INDONESIA

Graha STK, Jl. Taman Margasatwa No. 3 Rt. 001/01 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Indonesia
Telp. : (021) 7884 4081 (Hunting) Fax : (021) 7884 4051 Email : jayjuhn@anekatrans.com

M E M B E R O F F I A T A , I A T A , H H G F A , I N F A , I C A C

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PT. ANEKATRANS PERSADA INDONESIA
Alamat : Gedung Graha STK
Jl. Taman Margasatwa No. 3 RT.001 RW.01
Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Berlaku sebagai pemilik Gedung Graha STK, dengan ini menerangkan bahwa :

"YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA"

adalah benar penyewa ruang di gedung kami Graha STK, lantai F ruangan F04 beralamat di Jalan Taman Margasatwa No. 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 01, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan masa periode 20 Desember 2010 sampai dengan 30 Juni 2012.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2011

